

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban, manusia semakin banyak melirik kemajuan teknologi sebagai sarana mempermudah seluruh aktifitas kehidupan mereka. Berkenaan dengan Al-Qur'an, semakin banyak muncul Al-Qur'an Digital. Jenis Al-Qur'an Digital bermacam-macam, ada yang berbasis aplikasi komputer (*software*), web dan aplikasi ponsel.

*Software* dan aplikasi Al-Qur'an digital ini pada umumnya didistribusikan secara gratis. Banyak fitur yang ditawarkan mulai dari mencari ayat, mencari kata dan derevasinya, terjemahan kedalam berbagai bahasa, asbabul nuzul sekaligus ada kutipan penjelasan dari berbagai macam tafsir, belum lagi dalam prakteknya ternyata *software-software* ini cukup mudah untuk digunakan dan mudah pula disuntung.<sup>1</sup>

Al-Qur'an itu adalah *kalamulloh* (Firman Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW guna melemahkan orang-orang yang menentangnya meskipun hanya satu surah dari padanya.<sup>2</sup> Al-Qur'an adalah mukjizat paling besaryang telah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyempurnakan Al-Qur'an sebagai pedoman seluruh umat manusia di dunia. Bahkan, diantara kitab-kitab suci yang lain hanya Al-Qur'an yang paling sempurna. Dengan kesempurnaan dan

---

<sup>1</sup> Syarif Hidayat, *Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan)*, Vol. 1 No.1, Desember 2016, hal. 3

<sup>2</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Surabaya: eLKAF, 2006) hal 39.

kemulyaan yang dimiliki Al-Qur'an, maka jika kita membaca akan terasa bahagia dan Allah akan memberikan kepada kita pahala dan nikmat yang tiada terhingga membaca Al-Qur'an baik mengerti artinya ataupun tidak adalah termasuk ibadah yang paling utama.

Al-Qur'an merupakan *kalamIlahi* yang senantiasa dijaga dan dimuliakan kehadirannya dimanapun ia berada. Semakin berkembang peradaban umat Muslim semakin berkembang pula praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an baik dari segi pembacaan, kegunaan, maupun cara memperlakukan Al-Qur'an itu sendiri. Hal demikian menunjukkan bentuk-bentuk penerimaan umat Muslim terhadap Al-Qur'an yang beraneka ragam.

Jika dikaji lebih dalam sebenarnya praktik-praktik memperlakukan Al-Qur'an atau hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an telah terjadi sejak masa Islam awal, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW pada masa tersebut umat Islam secara langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari Allah SWT pada masa itulah menurut suatu riwayat nabi pernah menggunakan ruqyah untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan membaca surat al fatihah atau membaca surat *al-Mu'awwizatin* untuk mengusir sihir.<sup>3</sup>

Membaca Al-Qur'an sangat penting karena Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapandan

---

<sup>3</sup> M. Mansur "Living Qur'an dalam Sejarah Studi Qur'an" dalam sahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 3

kebodohan menuju cahaya Islam, sehingga menjadi benar-benar umat yang baik dan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Diantara ciri khas atau keistimewaan yang dimiliki Al-Qur'an ia bisa memberi syafa'at pada hari kiamat pada orang-orang yang membaca dan mengkajinya.

Pada masa modern ini seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, alat-alat penunjang komunikasi telah berkembang secara pesat. Saat lompatan yang besar adalah pembuatan alat komunikasi tanpa kabel yang mampu menembus batas jarak dan waktu. Di kemudian hari alat-alat komunikasi ini kian berkembang dengan berbagai inovasi hingga mencapai puncaknya dengan telah digunakannya satelit buatan.<sup>4</sup>

Namun pada era modern seperti ini manusia menciptakan alat pintar dan canggih yang dapat dibawa kemanapun manusia pergi tanpa membebani dan berbagai macam fitur-fitur maupun aplikasi yang mampu memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Alat pintar dan canggih yang disebutkan diatas yaitu *smartphone* dimana di dalam mesin canggih tersebut kita dapat melakukan segala aktifitas melalui alat tersebut misalnya, mencari informasi maupun ilmu, berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda tempat bahkan sampai diluar negeri, dapat bertukar kabar melalui aplikasi-aplikasi yang didalamnya, bertransaksi jual-beli pun dapat dilakukan dengan *smartphone* ini.

---

<sup>4</sup> Ali Muhyiddin Al Qurahdaghi, *Fiqih Digital*, (Yogyakarta: Qonun-Prisma Media, 2003), hal. 3

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Al-Qur'an tetap memegang peran penting dalam kehidupan, khususnya bagi umat Islam. Al-Qur'an sebagai panduan bagi umat Islam tentu harus terus dijaga kelestariannya dengan cara diamalkan melalui asas dan perbuatan yang dianjurkan didalamnya. Namun sering dengan modernisasi yang merambah kesemua bidang saat ini, modernisasi Al-Qur'an pun mulai tampak digandrungi oleh masyarakat perkotaan, seperti salah satu buktinya dengan banyak beredarnya Al-Qur'an Digital saat ini.

Al-Qur'an digital merupakan produk yang mulai banyak digunakan untuk terus mendekatkan diri dengan bacaan Al-Qur'an. Di zaman yang serba cepat dan penuh persaingan, kadang kita lupa untuk sekedar menyisihkan waktu membaca Al-Qur'an baik di rumah maupun di kantor. Kadang juga repot dalam membawa Al-Qur'an sering kali menjadi alasan kita jauh dengan bacaan ayat suci ini, meskipun sebenarnya hal tersebut bisa dipaksakan asalkan ada niat dan kemauan yang keras untuk membacanya setiap ada waktu luang.

Al-Qur'an digital pun akan menjadi solusi untuk tetap dekat dengan bacaan ayat suci ditengah kesinukan sering kali melanda masyarakat modern saat ini. Dengan bentuk yang bermacam-macam, Al-Qur'an digital semakin mudah untuk dimiliki dan dipelajari bahkan oleh orang awam sekalipun. Mulai dari bentuk visual, hingga yang berbentuk audio visual semuanya sudah tersedia saat ini.

Kepraktisan Al-Qur'an digital pun semakin terasa dengan banyaknya *download* aplikasi Al-Qur'an yang tersedia di *smartphone*. Dengan *download* Al-Qur'an digital lengkap sebanyak 30 juz, disertai dengan tanda baca dan tajwid yang

sama persis dengan lembaran Al-Qur'an yang biasa kita temukan, Al-Qur'an jenis ini pun menjadi pilihan yang baik untuk terus mengamalkan bacaan Al-Qur'an. Hasil *download* Al-Qur'an seperti ini pun lebih praktis untuk dibawa, karena bisa disimpan di dalam *smartphone*, *tablet* atau *gadget* lainnya yang kita miliki.

Namun bagaimana tata cara memerlakukan *smartphone* yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an digital. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah hal tersebut yang masih simpang siur, perbedaan pendapat antar Ulama yang berada di Indonesia.

Adapun adab membawa Al-Qur'an yaitu; dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil, memegang Al-Qur'an dengan tangan kanan, membawa separas bahu, saat membawa Al-Qur'an disunnahkan mendekapnya dengan tangan kanan. Adab menyimpan Al-Qur'an; simpan Al-Qur'an ditempat yang tinggi dan bersih, Al-Qur'an ditempatkan dialas yang tinggi, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal, diatas Al-Qur'an tidak ditimpuk barang-barang yang lain.

Sebagai mana Adab terhadap Al-Qur'an sudah dijelaskan di atas, masih banyak manusia yang masih sembrono dalam memerlakukan *smartphone* dengan Al-Qur'an digital misalnya, menaruh *smartphone* disenbarang tempat, membawa masuk kedalam kamar mandi. Maka bagaimanakah hukum melakukan itu semua?

Salah satu bukti keagungan syariat Islam yang cemerlang ialah bahwa syariat Islam mampu menjawab berbagai problematika hidup, sampai pun ke detail-detail problematika krusial yang terkini, melalui kaidah-kaidah utamanya yang komprehensif, asas-asas hukumnya yang universal, dan dalil-dalil terapannya yang mampu menjawab problematika-problematika kontemporer serta menjelaskan posisi

hukumnya, baik dengan menggunakan *nash* langsung maupun melalui *istinbath* (upaya pengambilan hukum dari *nash*).

Hal ini dikarenakan syari'at Islam memang sumber dari Dzat Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui Allah Swt. Berfirman:

□ **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ**

“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamulahirkan atau rahasiakan), dan Dia Maha halus lagi Maha Mengetahui?” (Q.S. Al-Mulk : 14)<sup>5</sup>

Allah menurunkan syari'at Islam dengan ilmu-Nya agar syari'at-Nya tetap abadi hingga hari kiamat, dan agar menjadi rahmat bagi seisi alam, dimanapun dan kapanpun.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali pandangan para ulama madzhab terkait hukum menyentuh, membaca dan membawa *mushaf* al-Qur'an bagi orang yang tidak dalam kondisi suci kemudian pendapat-pendapat tersebut akan dijadikan dasar untuk menetapkan hukum menyentuh, membaca dan membawa al-Qur'an digital pada saat aktif. Oleh karena itu peneliti akan memberikan judul skripsi ini dengan judul ; **HUKUM MENYENTUH, MEMBACA DAN MEMBAWA MUSHAF AL-QUR'AN BAGI YANG TIDAK DALAM KONDISI SUCI MENURUT ULAMA MADZHAB DAN**

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Mulk ayat 14, cet 6, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 562.

## **IMPLIKASINYA TERHADAP MEMPERKALUKAN AL-QUR'AN DIGITAL PADA SAAT AKTIF.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama madzhab tentang hukum menyentuh, membaca dan membawa *mushaf* al-Qur'an bagi orang yang tidak dalam kondisi suci?
2. Bagaimana hukum menyentuh, membaca dan membawa al-Qur'an bagi orang yang tidak dalam kondisi suci pada saat aktif kaitannya dengan pendapat ulama madzhab?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari kedua poin yang menjadi rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian tersebut bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama madzhab tentang hukum menyentuh, membaca dan membawa *mushaf* al-Qur'an bagi orang yang tidak dalam kondisi suci; dan
2. Untuk mengetahui hukum menyentuh, membaca dan membawa al-Qur'an bagi orang yang tidak dalam kondisi suci pada saat aktif kaitannya dengan pendapat ulama madzhab.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan pembahsan penelitian ini, penulis berharap adakegunaan yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pihak- pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih aplikasi yang berada didalam *smartphone* guna menjaga keagungan ayat- ayat suci Al-Qur'an.
  - b. Penelitian diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga yangbersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai masalah tersebut agar tidak berlarut-larut dalam ketidak pastian hukum.
2. Secara Praktis
  - a. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan pada umumnya, dan bagi umat manusia khususnya yang beragama Islam dalam menyikapi penggunaan al-Qur'an digital.
  - b. Bagi peneliti diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan selama mengikuti program perkuliahan.

## **E. Tinjauan Teori**

### **1. Definisi Operasional**

#### a. Madzhab

**Mazhab** ([bahasa Arab](#): مذهب; *māẓhab*) adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firkah, di mana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam. Kata "mazhab" berasal dari [bahasa Arab](#), yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama [Islam](#), yang dinamakan mazhab adalah metode ([manhaj](#)) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apa pun, terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Setidaknya ada tiga ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi (*madzahib i'tiqadiyyah*), mazhab politik (*madzahib siyasiyah*), dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum (*madzahib fihiyyah*).<sup>6</sup>

#### b. Al-Qur'an digital

---

<sup>6</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Madzhab, Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB

Al-Qur'an Digital merupakan salah satu produk terkini dalam hal pepaduan konsep teknologi dan religi. Dengan bantuan teknologi, akan memudahkan manusia untuk saling mengenal dan mendekatkan diri pada kitab suci umat Islam tersebut. Keberadaan Al-Qur'an digital merupakan perwujudan lain dari konsep Al-Qur'an yang selama ini hanya tersedia dalam bentuk cetakan buku. Namun secara isi, antara kedua wujud Al-Qur'an tersebut tidak memiliki perbedaan. Media yang digunakan untuk fasilitas Al-Qur'an digital itu pun bermacam-macam. Selain dalam wujud *software*, Al-Qur'an digital pun dikemas melalui CD. Bahkan ada yang membuat flashdisk yang khusus memutar lantunan ayat suci Al-Qur'an beserta tafsirnya.<sup>7</sup>

## F. Kerangka Teori

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu

---

<sup>7</sup> Ibnu Arif Winardi, *Penggunaan Media Al-Qur'an digital dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an Siswa Kelas X di SMA Negeri Ngaglik Sleman*, Skripsi, (Yogyakarta : Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015)

yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu; Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.<sup>8</sup> Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

Adapun teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut;

a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih

---

<sup>8</sup> Abdillah F. Hasan, Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam (Cet. I; Surabaya; Jawara, n 2004, H. 227.

<sup>9</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin* , Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 14.

kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.<sup>10</sup> Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Mekah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah Fathul Makkah umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa masyarakat Mekah mereka berada pada zaman jahiliyah, kemungkaran dan segala tindak kriminal yang ada pada saat itu sangat tidak meresahkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui tahapan dan proses yang panjang. Dengan kata lain dibutuhkan sebuah proses gradual dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu.

#### b. Faktor Tempat

Tempat Dalam penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk

---

<sup>10</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al Muwaqqiin 'an al-Alamin , Juz III, 16.

setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan sebelumnya, maka kewajiban penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi.<sup>11</sup>

### c. Faktor Situasi

Dalam sejarah dikemukakan, Umar bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik. Pernyataan ini dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya.<sup>12</sup> Senada dengan hal tersebut, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian tersebut, pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditoleransi ketika jika

---

<sup>11</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin , Juz III, hal. 2

<sup>12</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin , Juz III, hal. 16

akan meninggal tanpa makan dan hanya satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup dengan cara ia mencuri hanya sekedar memenuhi makan. Karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur maqasid al-Syari'ah . Demikian halnya dalam kaidah usul disebutka bahwa siuasi emergensi membolehkan yang dilarang yang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.<sup>13</sup>

#### d. Niat

Terkait dengan niat, niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa jatulah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.<sup>14</sup>

#### e. Adat

---

<sup>13</sup> Abbas Mahmud Akkad, *al-Tafkir Faridah Islamiyah*, (Kairo: Nahdah Masri, t.th.), 100

<sup>14</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin* , Juz III, h. 44.

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum.

Dengan uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Hal ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum. Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa- dari generasi ke generasi tidak sama dengna masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan setelahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan.

Di sisi lain, perubahan hukum sejalan dengna misi ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyrakat. Esensi perubahan hukum Islam, pada dasarnya inheren dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan zaman, tempat kondisi yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan suatu usaha yang maksimal dalam rangka meyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dari nash Alquran dan hadis. Selain berlandaskan kedua sumber tersebut, pintu ijtihad senantiasa dibuka untuk mengakomodir permasalah-permasalahan

kontemporer yang selalu dinamis dan membutuh solusi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, Sahabat dan tabi'in, sehingga perubahan hukum pun mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.

## **G. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis materi materi yang terkait masalah yang dibahas kemudian dilakukan analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.

### **2. Sumber Data**

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih ulama madzhab yang membahas tentang hukum menyentuh, membaca

dan membawa mushaf al-Qur'an. Sedangkan sumber skundernya adalah buku-buku dan tulisan lain yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas.

### **3. Langkah-langkah analisis data**

- a. Tahapan pengumpulan data baik data primer atau pun data skunder;
- b. Pengelompokkan data
- c. Klasifikasi data
- d. Analisis data
- e. Menarik kesimpulan

